



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

PENGURUS BESAR JEMAAAT AHMADIYAH INDONESIA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13. Tanggal 13 Maret 1953

No. Ref : 127/AMIR/VII/2026
Lampiran :
Perihal : Pemberdayaan Ekonomi Internal Jemaat
melalui Optimalisasi Transaksi antar anggota Jemaat

Bogor, 14 Juli 2026

Yth.

Para Ketua Jemaat lokal

di seluruh Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuhu,

Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi bapak dan seluruh jajaran pengurus dan anggota dengan kesehatan yang sempurna dan selalu ada dalam limpahan Rahmat-Nya. Aamiin.

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi Jemaat, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menumbuhkan semangat saling membantu (*ta'awun*) dalam kehidupan bermasyarakat, kami mengimbau kepada seluruh Ketua Jemaat Lokal beserta jajarannya untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi di lingkungan Jemaat.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Penyediaan konsumsi** untuk rapat-rapat maupun kegiatan Jemaat lainnya agar **diutamakan memanfaatkan jasa atau membeli dari anggota Jemaat setempat yang memiliki usaha makanan, katering, minuman, atau usaha sejenis**, sepanjang kualitas, harga, dan kemampuan pelayanannya memenuhi kebutuhan kegiatan.
2. Apabila di Jemaat Lokal belum tersedia penyedia usaha yang sesuai, agar diprioritaskan mencari penyedia dari **anggota Jemaat di tingkat daerah atau wilayah terdekat**, sehingga manfaat ekonomi tetap dapat dirasakan oleh keluarga besar Jemaat.
3. Ketua Jemaat Lokal agar melakukan pendataan terhadap anggota Jemaat yang memiliki usaha, baik di bidang makanan, perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, percetakan, teknologi informasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, maupun bidang usaha lainnya, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh anggota Jemaat.



www.ahmadiyah.id

sekum.pb@ahmadiyya.or.id



Jln. Raya Parung Km 27 Desa Pondok Udik, Kec. Kemang,
Kab. Bogor – Jawa Barat 16310



**JEMAAAT MUSLIM
AHMADIYAH INDONESIA**

4. Seluruh anggota Jemaat dihimbau untuk **mengutamakan melakukan transaksi jual beli, menggunakan jasa, serta menjalin kerja sama usaha dengan sesama anggota Jemaat**, selama produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar mutu, harga yang wajar, dan prinsip kejujuran.
5. Pengurus Jemaat agar turut membantu memperkenalkan dan mempromosikan usaha-usaha milik anggota Jemaat melalui media komunikasi yang tersedia, tanpa mengesampingkan etika, profesionalisme, dan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam setiap transaksi hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, yaitu kejujuran, amanah, kualitas pelayanan, transparansi harga, profesionalitas serta saling menguntungkan, sehingga tercipta kepercayaan dan keberkahan dalam usaha.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan atas setiap ikhtiar yang dilakukan dan menjadikannya sebagai sarana mempererat persaudaraan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota Jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. *Jazakumullah ahsanal jaza.*

Wassalaamualaikum wr wb,



ZAKI FIRDAUS SYAHID, S.T., M.T.

Amir Nasional

Tembusan:

1. Yth. Bapak Mubaligh in Charge
2. Yth. Anggota Pengurus Besar
3. Yth. Para Ketua Lembaga Non Struktural
4. Yth. Para Ketua DPW/DPD
5. Yth. Para Amirda
6. Yth. Para Mubalighin
7. Yth. Para Sadr Badan
8. Arsip



www.ahmadiyah.id

sekum.pb@ahmadiyya.or.id



Jln. Raya Parung Km 27 Desa Pondok Udik, Kec. Kemang,
Kab. Bogor – Jawa Barat 16310



JEMAAT MUSLIM
AHMADIYAH INDONESIA